



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LIPUTRIANA, Tempat/ Tanggal Lahir: Paduraksa, 10 Juli 1989, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Desa Gunung Kerto Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht tanggal 23 Juni 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan mengenai perubahan jenis kelamin dan perubahan nama anak kedua Pemohon yang bernama M. NIZAM AL QAYYIM, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kelahiran anak Pemohon yang bernama M. NIZAM AL QAYYIM ada kelainan dan kejanggalan jenis kelamin sehingga Dokter Kandungan belum bisa menentukan jenis kelamin anak Pemohon, akan tetapi untuk sementara berdasarkan tanda-tanda yang ada sambil menunggu perkembangan pertumbuhan tubuh anak Pemohon dibuat jenis kelamin laki-laki ;
2. Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon ini terus berobat dan dalam perawatan Dokter, baik dari RSUD Kabupaten Lahat sampai ke Rumah Sakit Umum Muhammad Hoesen Palembang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menjalani perawatan serta Pemeriksaan Radiologi pada tanggal 5 Mei 2021 hasilnya anak Pemohon ini dinyatakan jenis kelaminnya Perempuan;

4. Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama anak Pemohon dari M. Nizam Al Qayyim menjadi ADZRA MECCA FEBRIANTI;

5. Bahwa untuk proses kesempurnaan dan kelanjutan perkembangan pertumbuhan anak Pemohon, perlu diadakan Operasi oleh Tim Dokter dan sebagai syarat administrasi akan diadakannya Operasi tersebut diperlukan Ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Lahat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon kepada ketua pengadilan Negeri Lahat bekenan untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa dan memberi penetapan ;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah jenis kelamin dan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604.14.1003201.0009 tanggal 10 Maret 2021 semula tertulis jenis kelamin Laki-laki diganti menjadi Perempuan dan dari Nama M. NIZAM AL- QAYYIM menjadi ADZRA MECCA FEBRIANTI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan Perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat KTP Pemohon dengan NIK. 1604172804820001 atas nama LIPUTRIANA dan Suami Pemohon dengan NIK. atas nama HERI APRIANTO, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 311/09/XI/2012 antara LIPUTRIANA dan HERIE APRIANTO, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M.NIZAM AL-QAYYIM, dengan Nomor 1604-LU-10032021-0009 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 16 Juni 2021 atas nama M. Nizam Al-Qayyim, diberi tanda **bukti P.4**;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia dengan No. Lab 2106160125 tanggal atas nama M. Nizam Al-Qayyim, diberi tanda **bukti P.5**;
6. Fotokopi Hasil Rontgen RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 5 Mei 2021 dari atas nama M. Nizam Al-Qayyim, diberi tanda **bukti P.6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULISDAYANTI, S.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Heri Aprianto yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Heri Aprianto telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak keduanya bernama M. Nizam Al-Qayyim yang lahir pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa pemohon tahu saat proses kelahiran dari anak Pemohon yang diberi nama M. Nizam Al-Qayyim karena saat itu tampak berjenis kelamin laki-laki lalu dibuatlah Akta Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa bahwa saat kelahiran Anak Pemohon tersebut dokter yang membantu proses persalinan menjelaskan bahwa ada kelainan pada kelamin dari anak Pemohon ;
- Bahwa seiring dengan pertumbuhannya anak Pemohon tersebut tumbuh sebagaimana layaknya perempuan, dimana ketika ia buang air kecil bukan melalui penis seperti anak laki-laki pada umumnya akan tetapi melalui kelamin perempuan;
- Bahwa untuk memperoleh data kependudukan yang benar sesuai dengan keadaan Anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Pengadilan Negeri Lahat untuk memastikan dan menetapkan jenis kelamin dan merubah nama Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **HARDIANTO**. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Heri Aprianto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Heri Aprianto telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak keduanya bernama M. Nizam Al-Qayyim yang lahir pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon tahu saat proses kelahiran dari Anak Pemohon yang diberi nama M. Nizam Al-Qayyim karena saat itu tampak berjenis kelamin laki-laki lalu dibuatlah Akta Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat kelahiran Anak Pemohon tersebut, dokter yang membantu proses persalinan menjelaskan bahwa ada kelainan pada kelamin dari Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa seiring dengan pertumbuhannya, Anak Pemohon tersebut tumbuh sebagaimana layaknya perempuan dimana ketika ia buang air kecil melalui kelamin perempuan dan bukan melalui penis seperti pada umumnya anak laki-laki;
- Bahwa untuk memperoleh data kependudukan yang benar sesuai dengan keadaan anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lahat untuk memastikan dan menetapkan jenis kelamin dan merubah nama Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa sejak lahir Anak Pemohon yang bernama M. Nizam Al-Qayyim sering sakit-sakitan karena mengalami infeksi paru-paru, dan pada saat lahir Dokter yang membantu proses persalinan juga menyampaikan ada kelainan pada alat kelamin Anak Pemohon sehingga belum dapat diketahui dengan pasti jenis kelamin dari Anak Pemohon sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dikarenakan pada saat lahir ada tonjolan seperti penis pada alat kelamin Anak Pemohon maka diputuskan pada saat itu jenis kelamin Anak Pemohon yang baru dilahirkan pada tanggal 11 Februari 2021 adalah berjenis kelamin Laki-laki

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nama M. Nizam Al-Qayyim. Bahwa setelah diperiksa di RSUD Lahat yang kemudian dirujuk untuk dilanjutkan pemeriksaan Anak Pemohon M. Nizam Al-Qayyim di RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang juga diperoleh keterangan bahwa dari hasil USG Anak Pemohon ternyata memiliki rahim dan ada kelainan pada alat kelaminnya sehingga harus dilakukan operasi untuk memperbaiki kelainan pada kelamin Anak Pemohon, akan tetapi harus menunggu sampai usia Anak Pemohon 1 (satu) tahun. Setelah usia Anak Pemohon yang bernama M. Nizam Al-Qayyim 1 (satu) tahun, pihak RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang menjelaskan bahwa tindakan operasi untuk perbaikan alat kelamin pada Anak Pemohon dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon mengubah jenis kelamin dan nama anak kedua Pemohon yang semula berjenis kelamin Laki-laki bernama M. NIZAM AL QAYYIM untuk dirubah menjadi jenis kelamin Perempuan bernama ADZRA MECCA FEBRIANTI;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya dari fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan pentingnya kejelasan/kepastian status jenis kelamin seseorang baik secara hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dipertimbangkan pula apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yurisdiksi permohonan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan jenis kelamin seseorang adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsip karena akan menentukan kedudukan seseorang dimuka hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan jenis kelaminnya adalah permohonan yang berdasar/beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan perubahan jenis kelamin tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup atau yurisdiksi permohonan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) *"yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin"*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan perubahan jenis kelamin seseorang adalah permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yurisdiksi perkara permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh pemohon dari perempuan menjadi laki-laki, Hakim terlebih dahulu akan melihatnya dari aspek hukum, aspek agama, aspek sosial, dan aspek medis;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum, hingga saat ini tidak ada Undang-undang Pengesahan Penggantian Kelamin di negara kita dan melarang secara tegas juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pada pasal 16 ayat (1) menyebutkan "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pada pasal 16 ayat (1) tersebut diatas Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 angka 17 menyebutkan:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 angka 17 menyebutkan:

Pasal 1 angka 17:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Dalam Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, disebutkan:

Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa bila Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan satu sama lain dimana ganti kelamin adalah termasuk peristiwa penting lainnya dan bukan termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, pasal 97 menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang Pengesahan Penggantian Kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, oleh karenanya secara hukum pemohon berhak mengajukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya Tentang Penggantian Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/MUNAS_VIII/MUI/2010 tanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar i terkait " penyempurnaan tersebut;
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

Menimbang, bahwa disamping fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin sebagaimana tersebut diatas, juga ada Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama ke-26 di Semarang tanggal 10 sampai dengan 16 Rajab 1399 H/tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 1979 M, isi keputusan "seseorang (laki-laki atau perempuan) yang berkelamin dalamnya normal tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya tetapi bentuknya tidak sempurna lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan";

Menimbang, bahwa terhadap pergantian kelamin yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas dikaitkan dengan aspek agama sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang untuk penyempurnaan alat kelamin pemohon hukumnya boleh bahkan lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri, dimana Anak Pemohon dalam masa pertumbuhannya lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Hawa dan dilihat dari fisik serta tingkah laku atau sikapnya memang Perempuan meskipun masih Batita, tetapi hanya bentuk kelaminnya yang belum sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, baik keluarga maupun saudara dari Pemohon tidak berkeberatan jika secara administrasi jenis kelamin Anak Pemohon diganti dengan jenis kelamin Perempuan karena Anak Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan secara medis memang merupakan Perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dari aspek sosial permohonan Permohonan ini diperbolehkan;

Menimbang, bahwa bila permohonan pemohon yang memohon kepada Pengadilan untuk memberi izin untuk mengganti jenis kelamin Anak Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, jika permohonan tersebut dikaitkan dengan fakta_fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Hakim permohonan ganti kelamin yang dimohonkan Pemohon tersebut sesungguhnya bukanlah dalam artian mengubah kelamin Anak Pemohon secara total dan menyeluruh dari laki-laki menjadi Perempuan, tetapi adalah penyempurnaan bentuk alat kelamin (vagina) Anak Pemohon, karena pada saat kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Nizam Al-Qayyim, Dokter yang membantu proses persalinan juga menyampaikan ada kelainan pada alat kelamin Anak Pemohon sehingga belum dapat diketahui dengan pasti jenis kelamin dari Anak Pemohon sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dikarenakan pada saat lahir ada tonjolan seperti penis pada alat kelamin Anak Pemohon maka diputuskan pada saat itu jenis kelamin Anak Pemohon yang baru dilahirkan pada tanggal 11 Februari 2021 adalah berjenis kelamin Laki-laki dan diberi nama M. Nizam Al-Qayyim. Kemudian seiring berjalan waktu atas kehendak Allah Subhanallahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa terjadi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan yaitu Anak Pemohon buang air kecil bukan melalui penis sebagaimana anak lelaki pada umumnya akan tetapi melalui lubang kencing yang ada dibawah klitoris dengan bentuk yang kurang sempurna, dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui USG di RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 5 Mei 2021 atas nama M. Nizam Al-Qayyim, sebagaimana **Bukti Surat P.6** diketahui Anak Pemohon juga memiliki rahim serta perkembangan kondisi fisik yang seperti perempuan. Selain itu berdasarkan **Bukti Surat P.4** yaitu Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RS. Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 16 Juni 2021 atas nama M. Nizam Al-Qayyim dan **Bukti Surat P.5** yaitu; Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia dengan No. Lab 2106160125 tanggal atas nama M. Nizam Al-Qayyim, menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan medis tersebut Anak Pemohon adalah seorang Perempuan dengan kromosom kode 46,XX dengan jumlah sel yang dihitung berjumlah 50 (lima puluh) sel dan jumlah sel yang dianalisis sebanyak 11 (sebelas) sel. Bahwa alat kelamin perempuan yang kurang sempurna

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disempurnakan melalui operasi dengan menyempurnakan saluran kencing dibawah klitoris. Operasi tersebut baru bisa dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki, bila dilihat dari aspek hukum, aspek agama dan aspek sosial serta aspek medis sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa ganti kelamin atau penyempurnaan kelamin Anak Pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan aspek hukum, aspek sosial, agama yang dianut oleh pemohon, serta didukung oleh aspek medis sehingga permohonan ganti kelamin atau penyempurnaan kelamin Anak Pemohon tersebut dapat ~~dibenarkan~~ dan dikabulkan, oleh karenanya petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan nama dan jenis kelamin tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon, oleh karenanya petitum ke 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan permohonan termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 1 angka 17, pasal 52, pasal 53. Pasal 56, pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang sebelumnya berjenis kelamin **"Laki-laki dan bernama NIZAM AL QAYYIM"** menjadi berjenis kelamin **"Perempuan dan bernama menjadi ADZRA MECCA FEBRIANTI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan jenis kelamin dan nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti jenis kelamin dan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604.14.1003201.0009 tanggal 10 Maret 2021 dari semula tercatat atas nama **NIZAM AL QAYYIM jenis kelamin Laki-laki** menjadi atas nama **ADZRA MECCA FEBRIANTI jenis kelamin Perempuan**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Herman Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Herman.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP R elas	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lht